BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan. Sumber daya alam yang melimpah seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti eksploitasi yang berlebihan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan krisis ekologi dan sosial yang berkepanjangan.

Sumber daya alam, khususnya sumber daya air tawar seperti sungai dan danau, memiliki peranan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kehidupan ekologi tetapi juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Sungai dimanfaatkan sebagai sumber air, tempat memperoleh ikan, serta ruang sosial yang mendukung aktivitas ekonomi, budaya, dan interaksi sosial masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, kerusakan ekosistem sungai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap sumber daya air tawar semakin meningkat. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak terkendali, penggunaan alat tangkap yang merusak, serta pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga dan aktivitas manusia lainnya menyebabkan kualitas air mengalami penurunan.

Kondisi ini berdampak pada menurunnya populasi ikan, rusaknya habitat perairan, serta terganggunya keseimbangan ekosistem sungai. Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya upaya pengelolaan yang baik, maka keberlanjutan sumber daya air sebagai penopang kehidupan masyarakat akan semakin terancam. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa model pengelolaan sumber daya alam yang bersifat terpusat dan hanya mengandalkan aturan formal seringkali kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat lokal, salah satunya melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam.

Masyarakat lokal memiliki pengetahuan, pengalaman, serta hubungan sosial yang kuat dengan lingkungan tempat mereka hidup. Pengetahuan tersebut seringkali diwujudkan dalam bentuk kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Nilai-nilai kearifan lokal ini menjadi modal sosial penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk melestarikan lingkungan.

Salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan adalah praktik lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan suatu kesepakatan adat masyarakat yang menetapkan bagian tertentu dari sungai sebagai kawasan yang dilarang untuk menangkap ikan dalam jangka waktu tertentu. Penangkapan ikan hanya diperbolehkan pada waktu yang telah ditentukan melalui musyawarah masyarakat. Sistem ini tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya ikan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial, moral, serta tanggung jawab kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Sumardjo, dan Amanah (2022) menunjukkan bahwa lubuk larangan berfungsi sebagai lembaga sosial yang mampu mengintegrasikan kepentingan ekologis dan sosial masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan lubuk larangan lebih banyak dipengaruhi oleh nilai budaya dan kesadaran kolektif dibandingkan dengan penerapan hukum formal, sehingga sistem ini terbukti cukup efektif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus memperkuat solidaritas sosial masyarakat.

Di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, praktik lubuk larangan masih dilestarikan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perairan berbasis kearifan lokal. Pemerintah kota bersama masyarakat secara aktif berupaya menjaga keberlanjutan lubuk larangan, salah satunya melalui kegiatan penebaran benih ikan. Terdapat beberapa lokasi lubuk larangan di wilayah Padangsidimpuan, di antaranya Lubuk Larangan Seia Sekata di Kelurahan Losung Batu, Lubuk Larangan Al-Mansur di Desa Pudun Jae, Lubuk Larangan Muhammadiyah Saba Riba dan Lubuk Larangan Satahi GPS di Kelurahan Aek Tampang, serta Lubuk Larangan Al-Ikhlas di Kelurahan Padang Matinggi dan Kelurahan Ujung Padang.

Selain lokasi tersebut, praktik lubuk larangan juga terdapat di Kelurahan Wek I Samora. Berdasarkan data kependudukan kelurahan, jumlah penduduk di Kelurahan Wek I Samora dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil. Pada tahun 2022 jumlah penduduk tercatat sekitar 3.420 jiwa, kemudian meningkat menjadi sekitar 3.460 jiwa pada tahun 2023, 3.500 jiwa pada tahun 2024, dan diperkirakan mencapai sekitar 3.530 jiwa pada tahun 2025.Dari jumlah tersebut, kelompok pemuda usia 16–30 tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 jumlah pemuda tercatat sekitar 780

orang, kemudian meningkat menjadi sekitar 810 orang pada tahun 2023, 850 orang pada tahun 2024, dan mencapai sekitar 880 orang pada tahun 2025 atau sekitar 25% dari total penduduk.

Namun, dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan lubuk larangan seperti menjaga kawasan sungai, melakukan penebaran benih ikan, serta mengikuti kegiatan musyawarah adat. Hanya sekitar 40% pemuda yang berpartisipasi secara aktif, sementara sekitar 60% pemuda lainnya masih belum terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan lubuk larangan.

Rendahnya partisipasi pemuda tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih kurangnya pemahaman pemuda mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perairan melalui sistem lubuk larangan. Kedua, adanya perubahan gaya hidup dan pengaruh modernisasi yang membuat sebagian pemuda lebih tertarik pada aktivitas lain di luar kegiatan sosial masyarakat. Ketiga, terbatasnya ruang keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan adat sehingga mereka merasa kurang memiliki peran dalam pengelolaan lubuk larangan. Selain itu, kurangnya komunikasi dan interaksi antara tokoh adat dengan generasi muda juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemuda. Padahal, pemuda merupakan kelompok sosial yang memiliki potensi besar dalam menjaga keberlanjutan kearifan lokal. Dengan energi, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman, pemuda dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mempertahankan tradisi lubuk larangan di masa depan. Dalam konteks ini, tokoh adat memiliki peranan penting sebagai pemimpin sosial yang memiliki legitimasi budaya dalam

masyarakat. Tokoh adat tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga sebagai penggerak masyarakat dalam menjalankan aturan adat yang telah disepakati bersama. Melalui pengaruh sosial dan moral yang dimiliki, tokoh adat dapat membangun kesadaran masyarakat serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan lubuk larangan. Namun, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti modernisasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta berkurangnya interaksi antar generasi, menjadi tantangan tersendiri bagi tokoh adat dalam mengajak pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lubuk larangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai peran tokoh adat dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pengelolaan lubuk larangan di Kelurahan Wek I Samora, Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana tokoh adat berperan dalam mengedukasi, membimbing, serta mendorong keterlibatan pemuda dalam menjaga keberlanjutan lubuk larangan sebagai bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan.

1.2 Fokus Masalah

Fokus penelitian ini diarahkan pada peran tokoh adat dalam memperkuat partisipasi pemuda pada pengelolaan lubuk larangan di Kota Padangsidimpuan. Fokus tersebut mencakup bentuk-bentuk peran tokoh adat dalam membina dan mengarahkan pemuda, strategi yang digunakan dalam melibatkan pemuda pada kegiatan pengelolaan lubuk larangan, serta dinamika interaksi antara tokoh adat dan pemuda dalam praktik pengelolaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada faktor- faktor yang memengaruhi partisipasi pemuda,

baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi aktual dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestarian lubuk larangan berbasis kearifan lokal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan kurangnya partisipasi pemuda terhadap pengelolaan lubuk larangan yang dituangkan dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1 Bagaimana peran tokoh adat dalam memperkuat partisipasi pemuda pada pengelolaan lubuk larangan di Kota Padangsidimpuan?

2 Bagaimana partisipasi pemuda dalam pengelolaan lubuk larangan di kota Padangsisimpudan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai partisipasi pemuda dalam pengelolaan lubuk larangan di Kota Padangsidimpuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran tokoh adat dalam memperkuat partisipasi pemuda pada pengelolaan lubuk larangan di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mendeskripsikan bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam pengelolaan lubuk larangan di Kota Padangsidimpuan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan peran tokoh adat dan partisipasi pemuda dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas dinamika partisipasi pemuda dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan lubuk larangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi tokoh adat, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan masukan dalam memperkuat peran serta strategi penguatan kepada pemuda agar lebih aktif terlibat dalam pengelolaan lubuk larangan.
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal dan pelibatan generasi muda.
3. Bagi pemuda, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peran mereka sebagai generasi penerus dalam menjaga keberlanjutan lubuk larangan dan nilai-nilai adat di lingkungan masyarakat.